

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN Daerah yang dibentuk untuk melayani tagihan-tagihan yang menjadi beban atas APBN dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam pencairan dana atas beban APBN, KPPN selaku Kuasa BUN daerah melaksanakan pengujian substantif dan formal atas SPM yang diterbitkan oleh KPA. Apabila SPM yang diajukan lulus uji maka KPPN wajib menerbitkan SP2D yang berfungsi sebagai *bilyet giro* yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebet sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Apabila SPM yang diajukan tidak lulus uji maka SPM tersebut akan dikembalikan kepada KPA dengan surat yang ditandatangani oleh kepala KPPN untuk

dilakukan perbaikan atau melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengujian SPM ini, KPPN tidak menilai kebenaran atas data pihak-pihak yang berhak menerima dana dari APBN, karena hal itu merupakan wewenang dari Satuan Kerja (Satker)/KPA yang seharusnya mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian secara baik dan benar agar tagihan yang diajukan kepada negara telah benar-benar memenuhi persyaratan dan akan memudahkan pengujian-pengujian yang dilakukan oleh pihak lain.

Dari pernyataan diatas, ternyata banyak timbul masalah saat SP2D diterbitkan dan diserahkan ke Bank Operasional (BO), karena banyaknya SP2D yang ditolak bank yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kesalahan penulisan nama pemilik rekening, nomor rekening, perbedaan antara nama dan nomor rekening, yang mengakibatkan bank menolak memindahbukukan dana atas SP2D tersebut ke rekening penerima sehingga terjadi retur SP2D. Bank hanya memindahbukukan dana sesuai dengan dokumen sumber yang diterbitkan oleh KPPN yaitu SP2D baik yang berupa *hardcopy* maupun *softcopy*. Pihak Bank dalam hal ini sangatlah ketat dan kaku akan aturan yang dijalankan. Bank tidak mempunyai toleransi akan kesalahan-kesalahan kecil pada nama, nomor rekening dan kepastian pencantuman kode wilayah bank. Retur SP2D ini tentu saja sangat merugikan pihak penerima dana, karena hal tersebut

dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan, pencairan dan penyerapan dana APBN.

Seperti pada uraian diatas maka Penulis lebih tertarik untuk lebih mengetahui langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuk mencari jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Satuan Kerja (Satker) Kementerian atau Lembaga untuk mengurangi terjadinya retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya dan mempercepat proses penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Oleh karena itu, judul yang diambil adalah “ **PROSEDUR PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) TASIKMALAYA**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dokumen apa saja yang terkait dalam penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.

2. Bagaimana prosedur penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.
3. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.
4. Bagaimana solusi dari hambatan dalam penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Praktik Kerja

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan tujuan Praktek Kerja adalah untuk mengetahui :

1. Dokumen yang terkait dalam penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.
2. Prosedur penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.
3. Hambatan dalam penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.

4. Solusi dari hambatan dalam penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Praktik Kerja

Tugas Akhir ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis, Tugas Akhir ini berguna sebagai pengembangan konsep ilmu pengetahuan.

Secara praktis Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, sebagai wahana pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya tentang Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.
2. Pembaca, sebagai media informasi tentang Prosedur Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya khususnya secara teoretis maupun secara praktis.

1.5 Metode Praktik Kerja

Metode yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah metode *Participant Observer Studies*, *In Dept Interview*, dan Studi Kepustakaan.

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi Langsung/*Participant Observer Studies*

Menurut Hariwijaya (2017:58) “Observasi adalah metode dimana peneliti mengamati langsung obyek yang diteliti.” Metode pengumpulan data dimana penulis turun langsung dan ikut berperan serta dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan. Pendekatan ini bukan hanya kegiatan mengamati, mempelajari, tetapi ikut berperan serta langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.

2. *In Dept Interview*

Menurut Hariwijaya (2017:57) wawancara mendalam atau *dept interview* adalah “Metode penelitian dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus untuk menggali informasi dari informan. Karena wawancara dilakukan lebih dari satu kali, maka disebut juga *intensive interviews*.”

3. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka menurut Nazir (2013:93) adalah “Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.” Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis

yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan wawancara dengan pihak bagian Seksi Bank dan Seksi Pencairan Dana.

1.6 Lokasi dan Jadwal Praktik Kerja

1.6.1 Lokasi Praktik Kerja

Praktik Kerja Tugas akhir ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Manonjaya No.50 Cibeureum Tasikmalaya.

1.6.2 Jadwal Praktik Kerja

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan Praktik Kerja Tugas Akhir ini adalah 30 hari yaitu mulai dari 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.

Tabel 1.1
Tabel Matriks Praktik Kerja 2020

No	Jenis Kegiatan	Target Waktu Praktik Kerja															
		Januari				Februari				Maret				April			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Survei Awal																
2	Praktik Kerja																
3	Pengajuan Judul																
4	Pengumpulan																

